



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 3094/UN7.P/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA  
PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 maka dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali Dosen Luar Biasa pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 4628/UN7.5.4.2/TU/2021 tanggal 4 Juni 2021, mereka yang diangkat telah memenuhi syarat pendidikan, kecakapan serta keahlian sebagai Dosen Luar Biasa, pada Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;

13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2021;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada kolom 2 tabel lampiran keputusan ini sebagai Dosen Luar Biasa pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, untuk mengajar mata kuliah sebagaimana tersebut pada kolom 4;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi anggaran pada Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 14 Juni 2021  
REKTOR,

Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.Hum.  
NIP. 196211101987031004 ↓

TEMBUSAN :

1. Wakil Rektor di Undip;
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip;
3. Kepala BAA Undip;
4. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;
5. Bendahara Pengeluaran Keuangan FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 3094/UN7.P/KP/2021  
 TANGGAL : 14 JUNI 2021  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA  
 PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN TETAP	MATA KULIAH	SKS
1	2	3	4	5
1	drg. Ananta H. Pitaloka, Sp.Ort	Swasta (Dokter Mitra) pada Rumah sakit Nasional Diponegoro	Modul 2.2 Modul 4.2 Modul 6.1	5 6 6
2	drg. Budi Wibowo,Sp.Ort NIP 197109282003121002	Penata Tk I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.1 Modul 4.2 Modul 6.1	6 6 6
3	drg. Windriyatna, Sp.Pros NIP 196903061999031002	Penata Tk I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.2 Modul 6.1	6 6
4	drg. Bintoro Kardinoto	Swasta (Dokter Mitra) pada Rumah sakit Nasional Diponegoro	Modul 2.2 Modul 4.3 Modul 6.1	5 6 6
5	drg.Ahmad Saptadi,Sp.BM NIP 197302242002121001	Penata Tk I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.1 Modul 4.2 Modul 4.3	6 6 6
6	drg. Devi Farida Utami, Sp.BM NIP 197012111999032001	Penata Tk I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.3	6
7	drg. M. Reza Pahlevi,Sp.BM NIP 1984121272012011001	Penata Muda Tk.I, III/b pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.1 Modul 4.2 Modul 4.3	6 6 6
8	drg. Rendy Sumali, Sp.Perio NIP 1981122422012121001	Penata Muda Tk I, III/b pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.2	6
9	dr. Farokah, Sp. THT- KL.,M.Si.Med NIP 196301051997032001	Penata Tk.I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.2	6
10	drg. Arimbi M.Kes	Swasta	Modul 6.2	6
11	Prof. Dr.drg. Diyah Fatmasari,MDSsc	Poltekkes Semarang	Modul 6.2	6
12	dr. Bambang Joni Karjono, Sp.PD-Kger NIP 196306021991011001	III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 2.3	6

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN TETAP	MATA KULIAH	SKS
1	2	3	4	5
13	dr. Rejeki Andayani Rahayu, SP.PD-Kger NIP 195708091985122001	IV/c pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.3	6
14	Maryam Restiwijaya, S.Si., M.Si	Swasta	Modul 6.3	6
15	drg. Aris Setyawan, MPH, M.Ked.Klin., Sp.BM	Swasta	Modul 4.1	6
			Modul 4.2	6
			Modul 4.3	6
			Modul 6.1	6



Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 14 Juni 2021

REKTOR,

Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.Hum.  
NIP 196211101987031004 ¶